

REGISTRASI	
NO.	43/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 09 April 2025
Jam	: 11:00 WIB


Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110


Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,


Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **A. FAHRUR ROZI**
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : ,
Kabupaten Sumenep

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.

Nama : **DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA**
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : ,
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.

Nama : **MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY**
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon.

Paemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) (“UU BUMN”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD

1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji sejumlah ketentuan pasal dalam UU BUMN, di antaranya:

Pasal 3H ayat (2) UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.

Pasal 3X ayat (1) UU BUMN

Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 4B UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

Pasal 9G UU BUMN

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 87 ayat (5) UU BUMN

Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.

Dengan batu uji dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 28C UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materil undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.”;
12. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
 13. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berstatus sebagai mahasiswa hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (**Bukti P-4**) memiliki hak untuk menerima manfaat dari anggaran yang disediakan negara berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. BUMN merupakan instrumen negara dalam mengelola kekayaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah dipertegas dalam Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003. BUMN mendapatkan amanat dari rakyat yang dikonstruksikan oleh konstitusi untuk dapat melaksanakan pelayanan terhadap publik termasuk mencari keuntungan yang pada akhirnya meningkatkan anggaran negara. Mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan BUMN karena modal yang digunakan adalah modal dari rakyat yang kemudian dari hasil pengelolaan tersebut dipergunakan untuk membiayai kepentingan publik salah satunya pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan. Jika negara menjalankan amanatnya secara baik, maka para Pemohon sebagai mahasiswa akan terpenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan secara baik sebagaimana dimaksud dari Pasal 28C UUD 1945;

15. Bahwa para Pemohon menganggap dengan berlakunya Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon dikarenakan Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN telah memisahkan kerugian Danantara/BUMN dengan kerugian negara, sedangkan salah satu unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian negara. Dengan adanya pasal tersebut, maka korupsi di lingkungan BUMN akan semakin sulit diberantas. Selain itu, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN memberikan status bahwa pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dengan adanya pasal tersebut, maka gratifikasi di lingkungan Danantara/BUMN

akan semakin sulit diberantas karena unsur pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU Tipikor adalah adanya unsur penyelenggara negara;

16. Bahwa dengan kedudukan para Pemohon sebagai mahasiswa maka sangat bergantung terhadap anggaran yang disediakan oleh negara untuk menunjang pendidikan tinggi. Hal ini merupakan amanat dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang menyatakan: *“Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*;
17. Bahwa faktanya biaya perkuliahan semakin tinggi. Meskipun biaya perkuliahan tinggi, akan tetapi kualitas pendidikan tetap tidak meningkat. Permasalahan ini dapat dilihat dari kesejahteraan dosen yang tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Kesejahteraan dosen yang tidak diperhatikan oleh Pemerintah pada akhirnya berdampak kepada mahasiswa yang kurang mendapatkan perhatian dari dosen dikarenakan dosen harus mencari penghidupan lain. Pemerintah lari dari tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan anggaran untuk pendidikan terus dilakukan efisiensi. Di sisi lain, BUMN yang seharusnya menjadi motor penggerak keuntungan bagi negara justru dikorupsi secara masif. Berdasarkan kondisi tersebut Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN yang justru berpotensi semakin menyuburkan praktik korupsi di lingkungan BUMN berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai mahasiswa;
18. Bahwa hubungan sebab-akibat dari Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN terhadap kerugian konstitusional para Pemohon adalah jika ternyata norma pasal tersebut dilaksanakan di tengah budaya korupsi yang semakin tinggi, maka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat, namun penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan apapun dikarenakan unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dikenakan terhadap Danantara maupun BUMN. Pada akhirnya keadaan tersebut berakibat kepada kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 semakin dipangkas. Kekayaan negara sudah bocor mengalir kepada pihak yang tidak bertanggung

jawab. Jika keadaan tersebut terjadi, maka para Pemohon sebagai mahasiswa hanya akan mendapatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak bermutu. Kondisi tersebut sangat merugikan hak konstitusional para pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945;

19. Bahwa jika Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN dibatalkan, maka penegak hukum seperti KPK dapat terus bekerja untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Jika korupsi diberantas, maka pada akhirnya BUMN dapat bekerja secara maksimal dalam mencari keuntungan yang pada akhirnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat termasuk para Pemohon sebagai mahasiswa.

C. ALASAN PERMOHONAN

20. Bahwa isu pokok dari permohonan ini meliputi 2 (dua) persoalan konstitusional, sebagaimana berikut:

- a. Apakah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Danantara/BUMN merupakan keuntungan atau kerugian dari negara?; dan
- b. Apakah pejabat atau pegawai/karyawan dari Danantara/BUMN bukan merupakan penyelenggara negara?

- **Keuntungan atau Kerugian yang Dialami oleh Danantara/Bumn Bukan Merupakan Keuntungan atau Kerugian dari Negara pada Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B UU BUMN**

21. Bahwa terhadap persoalan pertama yang pada pokoknya menjadikan status keuntungan/kerugian Badan/BUMN bukan sebagai sebagai keuntungan/kerugian negara menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks pengelolaan akuntabilitas, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. Sebagai entitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi strategis negara dalam sektor ekonomi, Badan/BUMN tetap memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan negara, meskipun secara formal dipisahkan dalam bentuk badan hukum korporasi.

22. Bahwa BUMN sebagai pelaku perekonomian nasional yang memiliki peran ganda yakni sebagai *agent of development* sekaligus sebagai *business entity*, merupakan salah satu bentuk konkret perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yakni memajukan kesejahteraan

umum. Layaknya sebuah perusahaan, perusahaan BUMN pasti akan mengalami keuntungan maupun kerugian akibat dinamisnya dunia bisnis.

23. Bahwa dalam konteks itu, perlu dijelaskan adanya kriteria keuangan negara pada perusahaan BUMN. Pasalnya, konsep dan pengertian “Keuangan Negara” tidak serta merta diukur dengan adanya saham dalam bentuk penyertaan modal. Ada kriteria lain seperti adanya unsur besar dan status mayoritas atau minoritasnya kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Selain itu, kejelasan makna yuridis dari keuangan negara belumlah seragam dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa sebagaimana yang telah diatur secara yuridis namun terpisah, lembaga BUMN dan Badan Pengelola Investasi merupakan badan yang dibentuk sebagai instrumen strategi untuk mengelola kekayaan negara dengan memanfaatkan berbagai aset dan sumber daya. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga ini berperan dalam berbagai sektor perekonomian dan industri yang memiliki posisi vital dalam struktur ekonomi nasional. Sektor-sektor tersebut berkontribusi dalam pengelolaan aset serta sumber daya negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasal 3E

- 1) *Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.*
- 2) *Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.*
- 3) *Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.*

25. Bahwa bagaimanapun kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN dan Danantara tetap termasuk dalam salah satu ruang lingkup dari keuangan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara “Kekayaan Negara/ daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Pasal tersebut diperkuat juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. yang mengklasifikasikan Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan tetap termasuk ruang lingkup keuangan negara, sebagaimana berikut:

Bahwa menurut Mahkamah konstitusi kekayaan negara dimaksud dalam perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat “hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara.

26. Bahwa jika alasan pemberlakuan pasal *a quo* digunakan sebagai dasar untuk memberikan hak imunitas kepada penyelenggara BUMN dan Danantara, sehingga kedua badan tersebut diperlakukan sebagai korporasi dan jika terdapat keputusan yang merugikan agar tidak dianggap sebagai kerugian negara, maka aturan mengenai kerugian pengelolaan kekayaan negara tidak dapat disebut sebagai kerugian negara telah diatur secara yuridis melalui doktrin *Business Judgment Rule*. Doktrin tersebut mengajarkan bahwa putusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan. Hal ini secara Formal telah di implementasikan melalui Pasal 97 Ayat 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 97

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

27. Bahwa dari ketentuan tersebut tampak bahwa penyelenggara badan pengelola kekayaan negara yang dalam hal ini adalah BUMN dan Danantara dapat lepas tanggung jawab dari kerugian negara apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan dari kesalahan atau lalai, dan telah melakukan pengurusan dengan hati-hati dan secara itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah melakukan pencegahan.

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya persoalan penetapan setiap kerugian penyelenggaraan badan sebagai kerugian negara kembali pada interpretasi aparat penegak hukum. Maka menjadi tidak tepat jika pasal *a quo* digunakan sebagai hak imunitas bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN dan

Danantara merupakan kerugian keuangan negara hanya mengakibatkan direksi selalu dibayangi oleh potensi sanksi pidana karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal secara faktual, persoalan tersebut seharusnya menjadi lingkup penegakan hukum dan bukan merupakan persoalan dari pemberlakuan suatu norma undang-undang.

29. Bahwa meskipun kekayaan negara yang dipisahkan secara normatif dimasukkan sebagai ruang lingkup keuangan negara namun kerugian terhadap keuangan negara adalah ruang lingkup kuasa aparat penegak hukum dalam menafsirkannya secara komprehensif dan bijaksana agar tidak seluruh kerugian yang terjadi pada BUMN/Danantara diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara sebab dapat dimungkinkan kerugian itu terjadi karena risiko bisnis.
30. Bahwa dari itu, disini doktrin *business judgment rule* sebagai doktrin dalam hukum bisnis harus mampu menampakkan taringnya untuk melindungi para direksi BUMN/Danantara yang telah dengan mencurahkan seluruh tenaganya untuk melakukan pengurusan BUMN/Danantara dngan itikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (*Rizky, N.H., et al., Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule, KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora , Vol.2 (1), 23 April 2021*).
31. Bahwa kasus Mega Korupsi Jiwasraya sebagai percontohan unsur kesengajaan dalam pengelolaan keuangan yang salah terhadap dana investasi dari produk JS Saving Plan, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 16 triliun. Hal ini dilakukan dengan sengaja memanipulasi perdagangan saham sehingga harganya naik secara signifikan, padahal secara fundamental perusahaan-perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik, bahkan cenderung mengalami kerugian sehingga menurut penalaran yang wajar tidak layak untuk dijadikan investasi. Selain itu adanya penggorengan saham, Kerugian negara juga terendus melalui fakta yang terungkap bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2015, Jiwasraya melakukan investasi pada saham dan reksa dana berkualitas rendah tanpa melalui kajian yang memadai. Kasus ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta kurangnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *bussiness judgment rules*.

32. Bahwa selain dari kerugian negara karena pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi aspek kehati-hatian dan tidak didasarkan pada kajian yang objektif, Kasus korupsi yang pada tubuh BUMN juga meliputi adanya unsur penyelewengan jabatan untuk memperkaya diirinya dan korporasi, sebagaimana yang terjadi pada korupsi PT Garuda Indonesia. Yaitu mantan direktur Emirsyah satar yang terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan barang senilai menerima menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), Hal itu dengan tujuan untuk memenangkan tender Pabrik Rolls Royce dalam pengadaan Mesin Airbus 330-200 untuk Perusahaan Aviasi Garuda Indonesia.
33. Bahwa dapat disimpulkan kedua kasus korupsi tersebut merupakan akibat dari upaya melawan hukum untuk memperkaya diri pribadi serta pelanggaran prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan objektif, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, terdapat pula unsur penyalahgunaan jabatan yang semakin memperparah kerugian tersebut. Dengan demikian, kerugian yang timbul pada kedua kasus tersebut tidak memenuhi syarat doktrin business judgment rules sehingga layak dikenai sanksi pidana. Maka dengan itu pemberlakuan jika pasal *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk melindungi penyelenggara korporasi dari bayang bayang jerat pidana karena kerugian negara, Hal demikian menjadi tidak relevan karena berdasar pada 2 fakta di atas kerugian negara disebabkan karena tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Justru pemberlakuan pasal *a quo* dapat berimplikasi pada lolos nya penyelenggara kedua badan tersebut dari jerat hukum karena tidak dikualifikasikan menjadi kerugian negara.
34. Bahwa pemisahan konsep keuangan negara dari keuangan BUMN dan Danantara secara formal hanya akan memunculkan alasan bagi pelaku penyelenggaraan kedua lembaga tersebut untuk tidak dapat dijerat oleh UU TIPIKOR, meskipun secara yuridis formal terdapat pemisahan antara keuangan negara dan keuangan BUMN, namun secara materiil kedua entitas tersebut tetaplah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan faktor modal utama kedua lembaga tersebut yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut sebagai penyertaan modal negara. Secara materil, pemisahan ini tidak menghilangkan fakta bahwa modal utama yang digunakan untuk mengoperasikan BUMN berasal dari keuangan negara. Konsekuensinya, segala keputusan pengelolaan keuangan BUMN akan tetap berdampak langsung pada keuangan negara.

35. Bahwa jika kita analogikan situasi ini dengan hubungan antara orang tua dan anak yang telah memiliki rekening terpisah. Si orang tua memberikan modal awal kepada anaknya untuk membuka usaha dengan rekening yang terpisah. Secara formal, rekening tersebut telah menjadi milik sang anak dan dikelola secara mandiri olehnya. Namun, jika sang anak mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan, keluarga tersebut tetap harus menolong sang anak karena sebagai penopang ekonomi utama dari usaha yang dimiliki oleh sang anak, untuk itu sebagai satu kesatuan ekonomi, keluarga tetap mengalami dampak finansial. Terlebih lagi, jika kerugian tersebut terjadi akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab atau bahkan penyelewengan, orang tua akan tetap merasakan konsekuensi negatifnya. Hal demikian terjadi pula dengan BUMN dan Danantara, meskipun secara hukum telah dipisahkan dari keuangan negara, segala kerugian akibat penyelewengan atau kesalahan pengelolaan pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.
36. Bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur “kerugian keuangan negara.” Jika keuntungan dan kerugian BUMN dianggap sebagai keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri, pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara dapat menjadi hambatan dalam proses penindakan korupsi. Oleh karena itu, norma dalam UU BUMN yang memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
37. Bahwa BUMN sebagai instrumen negara dalam pengelolaan kekayaan negara seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pemisahan keuntungan dan kerugian BUMN dari keuangan negara dapat mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk sektor publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat

(4) UUD 1945. Selain itu, pemisahan ini juga dapat berdampak pada efisiensi alokasi APBN, di mana negara tidak memiliki kendali penuh terhadap penggunaan keuntungan BUMN untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, norma dalam UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian BUMN dari keuangan negara bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang menjadi dasar konstitusi Indonesia.

38. Bahwa terhadap hal tersebut, maka telah jelas seharusnya kekayaan BUMN masih dapat menjadi objek audit BPK. Andaikan dari hasil audit BPK ditemukan adanya kerugian negara, maka kemudian lembaga penegak hukum lainnya atau KPK dapat melakukan penyelidikan apakah kerugian negara tersebut merupakan akibat dari tindak pidana korupsi atau bukan. Unsur kerugian negara menjadi unsur yang sangat penting dalam menetapkan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dan Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

39. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka kemudian korupsi di lingkungan BUMN dapat terungkap, seperti skandal korupsi di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar Rp1.000 triliun. Berdasarkan alasan tersebut, maka Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara ternyata dan terbukti bertentangan dengan amanat pendirian BUMN yang berasal dari pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 sebagaimana telah diberikan penafsiran melalui Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin untuk

memisahkan BUMN dari negara, sehingga berdasarkan Putusan MK No.62/PUU-XI/2013 sudah seharusnya kerugian BUMN tidak dipisahkan dari kerugian negara. Jika norma Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN tetap ada, di sisi lain terbukti korupsi di Pertamina sangat merugikan masyarakat, maka di masa yang akan datang sangat berpotensi merugikan para Pemohon. Jika kerugian negara tersebut dikonversi menjadi keuntungan negara, maka secara logika, anggaran pendidikan yang diwajibkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dapat meningkat hingga akhirnya hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945 berupa hak untuk mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan melalui pendidikan tinggi menjadi terpenuhi;

- **Persoalan Pejabat atau Pegawai/Karyawan dari Danantara/Bumn Bukan Merupakan Penyelenggara Negara pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN**

40. Bahwa terhadap permasalahan kedua yang pada pokoknya adalah menjadikan pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara perlu dijelaskan Badan Anagata Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai Danantara, adalah badan hukum milik pemerintah yang didirikan dengan tujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi negara. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3E Undang-Undang No. 1 Tahun 2025.

Pasal 3E:

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden.

41. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 3G, telah ditegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan lembaga yang modal operasionalnya sepenuhnya bersumber dari penyertaan modal negara, meliputi dana tunai, barang milik negara, maupun saham BUMN.

Pasal 3G:

- (1) Modal Badan bersumber dari:
 - a. penyertaan modal negara; dan/atau
 - b. sumber lain.
- (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. dana tunai;
 - b. barang milik negara; dan/atau
 - c. saham milik negara pada BUMN.
- (3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).
- (4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

42. Dari penjelasan yuridis tersebut, dapat dikonklusikan bahwa Pasal 3E dan 3G UU No. 1 Tahun 2025 menetapkan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi yang sepenuhnya dibiayai oleh modal negara. Hal ini menempatkan Danantara dalam ranah pengelolaan kekayaan negara, sehingga secara normatif seharusnya seluruh organ dan mekanisme pengawasannya tunduk pada standar penyelenggara negara.

43. Bahwa ketentuan pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN yang menyatakan bahwa keseluruhan organ penyelenggara Danantara tidak dapat disebut sebagai penyelenggara negara pada hakikatnya mengabaikan substansi bahwa Danantara dibiayai dan didukung oleh modal negara. Ketentuan tersebut secara implisit mengubah posisi Danantara dengan menjadikannya sebagai badan privat. Penggolongan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat seluruh sumber modal Danantara berasal dari aset negara dan dividen BUMN. Dengan demikian, klasifikasi privat tersebut menyimpang dari substansi bahwa Danantara beroperasi dengan modal negara, sehingga menimbulkan kontradiksi dalam penerapan prinsip hukum. Dengan demikian, pengecualian status ini mengesampingkan penerapan norma-norma pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999.

Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. Bahwa dengan tidak mengakui organ penyelenggara Danantara sebagai penyelenggara negara, terjadi pengosongan mekanisme pengawasan yang seharusnya memberlakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik penyalahgunaan kekuasaan, karena tanpa pengawasan ketat, organ pengelola investasi tersebut dapat beroperasi tanpa kendali yang memadai dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

45. Bahwa dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dijelaskan, sistem perekonomian Indonesia dijalankan atas dasar demokrasi ekonomi, di mana cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Makna Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan bahwa perekonomian harus dilandasi oleh usaha bersama yang tidak didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*) melainkan dengan asas kekeluargaan, sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan, dan kemakmuran bersama. Dengan demikian, penggolongan Danantara sebagai badan privat jelas bertolak belakang dengan prinsip tersebut, karena seharusnya lembaga pengelola investasi yang bersumber dari modal negara beroperasi secara kolektif dan transparan.

46. Bahwa pasal *a quo* bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan negara. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi khusus yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan

berasas kekeluargaan. (Eli Ruslina, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 79)

47. Bahwa pengecualian status organ Danantara dari penyelenggara negara menciptakan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan pejabat penyelenggara lembaga negara lainnya, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asas kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan setiap entitas yang mengelola aset dan kekayaan negara tunduk pada aturan dan pengawasan yang sama. Pengecualian terhadap organ Danantara dari kategori penyelenggara negara mendiskriminasi dan membuka peluang bagi operasional yang tidak transparan, sekaligus menimbulkan ketidaksesuaian normatif yang merugikan kepentingan publik.
48. Bahwa pengecualian tersebut secara *de facto* akan menciptakan kelas istimewa yang kebal hukum serta menciptakan preseden berbahaya bagi pembentukan lembaga sejenis di masa depan. Imunitas tersebut menggerogoti sistem *checks and balances* dalam tata kelola kekayaan negara sekaligus menyimpang dari prinsip demokrasi ekonomi yang menjunjung keadilan dan partisipasi kolektif. Lebih krusial, operasional Danantara berpotensi mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban publik karena tidak adanya parameter akuntabilitas yang transparan dan terukur. Kondisi ini tidak hanya mengancam prinsip keadilan dalam pengelolaan aset negara, tetapi juga mengabaikan akuntabilitas sebagai fondasi utama tata kelola kekayaan publik. Tanpa jaminan keselarasan dengan demokrasi ekonomi, praktik ini berisiko melemahkan legitimasi pengelolaan sumber daya negara secara berkelanjutan.
49. Bahwa Pengelolaan Danantara, sebagai badan negara yang bertugas mengelola investasi, menimbulkan masalah serius dalam prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) karena status pengurusnya tidak diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara. Hal ini menciptakan desain hukum konstitusional yang membebaskan mereka dari kewajiban melakukan audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban secara transparan, meskipun mereka mengelola aset strategis negara. Akibatnya, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum menjadi terabaikan, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan

wewenang dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, serta dapat mengganggu sistem *checks and balances* yang esensial bagi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

50. Bahwa demi menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka transparansi, akuntabilitas, dan berasaskan demokrasi ekonomi harus diutamakan. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap ketentuan pasal *a quo*. Dengan pengakuan terhadap organ penyelenggara Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyelenggara negara, maka seluruh mekanisme pengawasan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 28 Tahun 1999, dapat diterapkan secara penuh guna menutup celah hukum yang ada.

51. Bahwa akibat keberlakuan *a quo*, pada gilirannya hal ini menurut para Pemohon justru dapat menyuburkan praktik korupsi di lingkungan BUMN dikarenakan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dalam Pasal 5 UU Tipikor yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur agar seseorang dapat dikenakan delik pidana gratifikasi adalah jika ia sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN ternyata justru menyatakan pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara, dengan demikian maka jika terjadi gratifikasi di lingkungan BUMN lembaga penegak hukum/KPK tidak dapat menindak hal tersebut;

52. Bahwa menurut Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003, BUMN adalah wujud pengelolaan (*beheersdaad*) dari hak menguasai negara, maka sudah sepatutnya

pejabat Danantara/BUMN tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan kewenangan pejabat Danantara/BUMN adalah berasal dari hak menguasai negara;

53. Bahwa hal ini kemudian dipertegas di dalam norma berikut:

Pasal 3A ayat (1) UU BUMN

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara

Pasal 3E ayat (1) UU BUMN

Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.

Pasal 3E Ayat (2) UU BUMN

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 3E ayat (3) UU BUMN

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan norma pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa kewenangan Danantara adalah pelimpahan kewenangan (delegasi) dari Presiden. Presiden merupakan penyelenggara negara, maka sudah seharusnya pihak yang menerima delegasi dari penyelenggara negara juga adalah penyelenggara negara. Terlebih di dalam Pasal 3E ayat (3) UU BUMN ditegaskan Danantara bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak masuk akal terdapat bukan penyelenggara negara harus bertanggung jawab kepada Presiden yang merupakan penyelenggara negara. Kondisi ini disebut dengan *contradictio in terminis*;

54. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN justru berpotensi menyuburkan praktik korupsi di lingkungan BUMN dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pendelegasian dalam sistem ketatanegaraan, maka ternyata dan terbukti Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN merugikan para Pemohon sebagai mahasiswa dan bertentangan dengan UUD 1945;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Sabtu, 14 Maret 2025

Para Pemohon



A. FAHRUR ROZI



DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA



MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY